



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR 43 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 43 Tahun 2018  
Tanggal : 16 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

**H. U J U**



# *Bupati Bekasi*

## **PERATURAN BUPATI BEKASI**

### **NOMOR**

### **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI BEKASI**

- Membaca : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 800/254/Disdik/2018 tentang Penetapan Daya Tampung Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
2. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/305/Disdik tanggal 13 Juli 2018 dan Nota Dinas Nomor : 425.1/333/Disdik tanggal 21 Agustus 2018 tentang Permohonan Revisi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan akses layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan kepada masyarakat, disesuaikan dengan daya tampung sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama Negeri yang masih terbatas sejalan perkembangan dan

pertumbuhan penduduk, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali melalui perubahan;

- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru (Unit Sekolah Baru);
9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2018/2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 24).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV UPTD SATUAN PENDIDIKAN DAN PUSKESMAS Pasal 8 ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 10 (sepuluh) angka diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan satu angka yaitu angka 7.a, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan satu angka yaitu angka 20.a, diantara angka 21 dan angka 22 disisipkan satu angka yaitu angka 21.a, diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan satu angka yaitu angka 27.a, diantara angka 48 dan angka 49 disisipkan satu angka yaitu angka 48.a, diantara angka 49 dan angka 50 disisipkan satu angka yaitu angka 49.a, diantara angka 58 dan angka 59 disisipkan satu angka yaitu angka 58.a diantara angka 85 dan angka 86 disisipkan dua angka yaitu angka 85.a dan 85.b dan diantara angka 90 dan angka 91 disisipkan satu angka yaitu angka 90.a, , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Tetap ;
  - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, terdiri dari :
    1. SMP Negeri 1 Babelan Babelan
    2. SMP Negeri 2 Babelan Babelan
    3. SMP Negeri 3 Babelan Babelan
    4. SMP Negeri 4 Babelan Babelan
    5. SMP Negeri 5 Babelan Babelan
    6. SMP Negeri 1 Bojongmangu Bojongmangu

7.	SMP Negeri 2 Bojongmangu	Bojongmangu
7.a.	SMP Negeri 3 Boongmangu	Bojongmangu
8.	SMP Negeri 1 Cabangbungin	Cabangbungin
9.	SMP Negeri 2 Cabangbungin	Cabangbungin
10.	SMP Negeri Satu Atap Cabangbungin	Cabangbungin
11.	SMP Negeri 1 Cibusah	Cibusah
12.	SMP Negeri 2 Cibusah	Cibusah
13.	SMP Negeri 3 Cibusah	Cibusah
14.	SMP Negeri 4 Cibusah	Cibusah
15.	SMP Negeri 5 Cibusah	Cibusah
16.	SMP Negeri Satu Atap Cibusah	Cibusah
17.	SMP Negeri 1 Cibitung	Cibitung
18.	SMP Negeri 2 Cibitung	Cibitung
19.	SMP Negeri 3 Cibitung	Cibitung
20.	SMP Negeri 4 Cibitung	Cibitung
20.a.	SMP Negeri 5 Cibitung	Cibitung
21.	SMP Negeri 6 Cibitung	Cibitung
21.a.	SMP Negeri 7 Cibitung	Cibitung
22.	SMP Negeri 8 Cibitung	Cibitung
23.	SMP Negeri Satu Atap Cibitung	Cibitung
24.	SMP Negeri 1 Cikarang Barat	Cikarang Barat
25.	SMP Negeri 2 Cikarang Barat	Cikarang Barat
26.	SMP Negeri 3 Cikarang Barat	Cikarang Barat
27.	SMP Negeri 4 Cikarang Barat	Cikarang Barat
27.a.	SMP Negeri 5 Cikarang Barat	Cikarang Barat
28.	SMP Negeri 1 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat
29.	SMP Negeri 2 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat
30.	SMP Negeri 3 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat
31.	SMP Negeri 1 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan
32.	SMP Negeri 2 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan
33.	SMP Negeri 3 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan
34.	SMP Negeri 4 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan
35.	SMP Negeri 5 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan
36.	SMP Negeri 1 Cikarang Timur	Cikarang Timur
37.	SMP Negeri 2 Cikarang Timur	Cikarang Timur

38.	SMP Negeri 3 Cikarang Timur	Cikarang Timur
39.	SMP Negeri 4 Cikarang Timur	Cikarang Timur
40.	SMP Negeri 5 Cikarang Timur	Cikarang Timur
41.	SMP Negeri 1 Cikarang Utara	Cikarang Utara
42.	SMP Negeri 2 Cikarang Utara	Cikarang Utara
43.	SMP Negeri 3 Cikarang Utara	Cikarang Utara
44.	SMP Negeri 4 Cikarang Utara	Cikarang Utara
45.	SMP Negeri 5 Cikarang Utara	Cikarang Utara
46.	SMP Negeri 6 Cikarang Utara	Cikarang Utara
47.	SMP Negeri 1 Karang Bahagia	Karang Bahagia
48.	SMP Negeri 2 Karang Bahagia	Karang Bahagia
48.a.	SMP Negeri 3 Karangbahagia	Karang Bahagia
49.	SMP Negeri 1 Kedungwaringin	Kedungwaringin
49.a.	SMP Negeri 2 Kedungwaringin	Kedungwaringin
50.	SMP Negeri Satu Atap Kedungwaringin	Kedungwaringin
51.	SMP Negeri 1 Muaragembong	Muaragembong
52.	SMP Negeri 2 Muaragembong	Muaragembong
53.	SMP Negeri Satu Atap Muaragembong	Muaragembong
54.	SMP Negeri 1 Pebayuran	Pebayuran
55.	SMP Negeri 2 Pebayuran	Pebayuran
56.	SMP Negeri Satu Atap Pebayuran	Pebayuran
57.	SMP Negeri 1 Serang Baru	Serang Baru
58.	SMP Negeri 2 Serang Baru	Serang Baru
58.a.	SMP Negeri 3 Serang Baru	Serang Baru
59.	SMP Negeri 1 Setu	Setu
60.	SMP Negeri 2 Setu	Setu
61.	SMP Negeri 3 Setu	Setu
62.	SMP Negeri 4 Setu	Setu
63.	SMP Negeri 5 Setu	Setu
64.	SMP Negeri Satu Atap Setu	Setu
65.	SMP Negeri 1 Sukakarya	Sukakarya
66.	SMP Negeri 1 Sukatani	Sukatani
67.	SMP Negeri 2 Sukatani	Sukatani
68.	SMP Negeri 1 Sukawangi	Sukawangi
69.	SMP Negeri 2 Sukawangi	Sukawangi

70.	SMP Negeri 1 Tambelang	Tambelang
71.	SMP Negeri 2 Tambelang	Tambelang
72.	SMP Negeri Satu Atap Tambelang	Tambelang
73.	SMP Negeri 1 Tambun Selatan	Tambun Selatan
74.	SMP Negeri 2 Tambun Selatan	Tambun Selatan
75.	SMP Negeri 3 Tambun Selatan	Tambun Selatan
76.	SMP Negeri 4 Tambun Selatan	Tambun Selatan
77.	SMP Negeri 5 Tambun Selatan	Tambun Selatan
78.	SMP Negeri 6 Tambun Selatan	Tambun Selatan
79.	SMP Negeri 7 Tambun Selatan	Tambun Selatan
80.	SMP Negeri 8 Tambun Selatan	Tambun Selatan
81.	SMP Negeri 9 Tambun Selatan	Tambun Selatan
82.	SMP Negeri 10 Tambun Selatan	Tambun Selatan
83.	SMP Negeri 11 Tambun Selatan	Tambun Selatan
84.	SMP Negeri 12 Tambun Selatan	Tambun Selatan
85.	SMP Negeri 13 Tambun Selatan	Tambun Selatan
85.a.	SMP Negeri 14 Tambun Selatan	Tambun Selatan
85.b.	SMP Negeri 15 Tambun Selatan	Tambun Selatan
86.	SMP Negeri 1 Tambun Utara	Tambun Utara
87.	SMP Negeri 2 Tambun Utara	Tambun Utara
88.	SMP Negeri 3 Tambun Utara	Tambun Utara
89.	SMP Negeri 4 Tambun Utara	Tambun Utara
90.	SMP Negeri 5 Tambun Utara	Tambun Utara
90.a.	SMP Negeri 6 Tambun Utara	Tambun Utara
91.	SMP Negeri Satu Atap Tambun Utara	Tambun Utara
92.	SMP Negeri 1 Tarumajaya	Tarumajaya
93.	SMP Negeri 2 Tarumajaya	Tarumajaya
94.	SMP Negeri 3 Tarumajaya	Tarumajaya

c. Tetap;

- (2) UPTD pada Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), adalah UPTD Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Alun-alun Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI BEKASI,

ttd.

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



**H. UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 43**